

**IMPLEMENTASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK
DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Nur Irfansyah
1612011081



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**IMPLEMENTASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK
DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Muhammad Nur Irfansyah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Muhammad Nur Irfansyah

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajtuhi pidana untuk dibina dalam lembaga permasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidananya yang melibatkan anak-anak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak yang terjadi di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Januari 2019. Permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimanakah implementasi asas *restorative justice* melalui diversifikasi dalam tindak pidana narkotika pada anak di Bandar Lampung dan faktor penghambat berlakunya asas *restorative justice* melalui diversifikasi dalam tindak pidana narkotika pada anak di Bandar Lampung.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Pegawai Bapas Bandar Lampung, BNN Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak,

mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan.

Saran dari penulis agar mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak apabila melakukan penyalahgunaan narkoba dikarenakan juga harus dilihat sebagai korban, sebagai salah upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, masyarakat terlibat sebagai mediator dalam melakukan diversi mengembangkan pelayanan masyarakat, Meningkatkan sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci : Implementasi, Diversi, Narkoba, Anak

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI ASAS RESTORATIVE JUSTICE
MELALUI DIVERSI TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK
DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Nur Irfansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1612011081**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the examiners' names. Each signature is written over a horizontal line.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Irfansyah

NPM : 1612011081

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Asas Restorative Justice Melalui Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya Ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2023



hammad Nur Irfansyah
M 1612011081

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nur Irfansyah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 1998, sebagai anak tunggal, dari pasangan Bapak Fachrinir Armansyah, S.Sos dan Ibu Mariaastuti.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2010, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2013, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama di perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

MOTTO

*“History is written by the victor.
History is filled with liars.
If he lives and we die.
His truth becomes written”*
(John Price)

*“You start to forget the things you should remember.
But you can’t stop remembering the things you should forget”*
(Penulis)

**“Baik dan buruk, benar dan salah adalah suatu hal yang abu-abu.
Tergantung dari sisi mana kita melihatnya”**
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta yang telah membesarkan, membimbing, berdoa dan mendukungku dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.

Kedua almarhum kakek ku yang tercinta “Bapak Irawan Saleh, S.H., M.H. dan Bapak Fachrurozi Moenir, BA.” yang telah memberikan motivasi serta semangat kepadaku.

Sahabat-sahabatku yang istimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Impelementasi Asas *Restorative Justice* melalui Diversi terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Bandar Lampung”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H. M.H. selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua Orang tua ku Ayah Muhammad Fachrinir Armansyah, S.Sos dan Ibu Mariastuti, yang atas dukungan, semangat, do'a dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Yoyon, Siva Zul, Anggi, Reyhan, Galih, Gani, Adi, Dio Anugrah Putra, Felik Destian Putra, yang selalu menjadi tempat bercerita, mendukung, membantu, serta memotivasi penulis dalam segala hal.
12. Teman-teman selama perkuliahan, Ari Tonang, Claudia Novandrea DPH, Rizki Ramadhan, Robi Marthadinata, Muhammad Dimas Aditya Heru, Karin, terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
13. Teman-teman *in game* Sherina Sie, Mommy Kai, Hafid Suryo, Apri Zonta, Iris, Alfred Pradipta, Irfan Cossandy, Karin Anastasya Hanrik, Eko Pamuji, Marcel Baskara, Vien Tyana, Rizky Pramudya, Ko Mike, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan.
14. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2021, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung.
15. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Penulis

Muhammad Nur Irfansyah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Pendekatan <i>Restorative justice</i>	18
B. Definisi dan Tujuan Diversi	20
C. Definisi Anak dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak	26
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Responden	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Asas <i>Restorative Justice</i> melalui Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bandar Lampung	43
B. Faktor Penghambat Berlakunya Asas <i>Restorative Justice</i> melalui Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bandar Lampung	63
V. PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu dari penerus bangsa Indonesia serta merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan perannya dikemudian hari. Oleh karena itu, seorang anak memerlukan perlindungan dan pembinaan guna menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, serta seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan adanya dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan pada anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).² Sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai

¹ Raflesia Federica, "Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 9 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB.

² *Ibid.*

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Anak secara umum dapat diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa, baik secara usia maupun dalam cara berfikir. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³
- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pada Pasal 45 KUHPidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pada Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada *Convention on the Rights of the Child*, anak

³ R Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajtuhi pidana untuk dibina dalam lembaga permasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidananya yang melibatkan anak-anak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.⁵

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkotika. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkotika. 4 Berdasarkan catatan PLT KASI Penyidikan BNNP Lampung, disebutkan bahwa Lampung menduduki urutan ke-3 berdasarkan wilayah bagian Sumatera. Sedangkan secara data nasional, Lampung menduduki peringkat ke-10. Disebutkan pula bahwa pelaku penyalahguna narkotika tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, namun lebih rentan terjadi pada kategori anak di kalangan pelajar SD, SMP, maupun SMA. BNNP Lampung juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2019 telah terjadi kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 448 kasus dengan akumulasi pelaku penyalahguna narkotika adalah

⁴ Raflesia Federica, "*Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*". www.digilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 9 Agustusr 2022, Pukul 11.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

pelajar SD, SMP, maupun SMA. Sedangkan pada rentang tahun 2020 bulan oktober, BNNP Lampung telah mencatat sebanyak 291 kasus⁶.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkotika. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkotika tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota

⁶ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, VOL. XXV No.1, April 2011, hlm. 440

provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial⁷.

Salah satu contoh dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak yang terjadi di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Januari 2019 yang melibatkan seorang anak berinisial C yang berusia 16 tahun, C terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu-Shabu. Pada kasus tersebut Hakim Anak diwajibkan untuk diupayakannya proses Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disini dicapai kesepakatan bahwa terdakwa C dikembalikan kepada wali/orang tua serta mendapat pengawasan serta pembinaan dari Petugas Bapas Bandar Lampung selama 3 (tiga) Bulan.⁸

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung tingkat pengguna Narkotika kian semakin tinggi dan merujuk pada generasi belia.⁹ Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika.¹⁰ Berikut tabel yang menggambarkan jumlah data kurang lebih pengguna Narkotika anak di kota Bandar Lampung:

⁷ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfe63952259aeb197313432383432.html>

⁹ Brigjen Pol Drs Jafriedi MM, 2021 (*Sosialisasi Program P4GN [War On Drugs] Semergou, Bandar Lampung*).

¹⁰ Maruf, 2018 *Ancama Bahaya Penyalahgunaan Narkotika hal 96 (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia)*.

Tabel 1. Persentase Jumlah Pengguna Narkotika Anak di Kota Bandar Lampung

No	Tingkatan	Usia	Persentase (%)
1.	SMA	15-18 Tahun	47,1% (699)
2.	SMP	12-15 Tahun	29,7% (443)
3.	SD	6-12 Tahun	0,10% (145)

Sumber: *Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung di Kota Bandar Lampung Tahun 2020* (www.medialampung.co.id)

Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika terdapat pada Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan:

Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan apabila anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika maka hanya dikenakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya pada tulisan ini akan disingkat UU SPPA.

Saat ini Sistem peradilan anak yang ada di Indonesia dalam proses perkara anak lebih mengedepankan keadilan melalui metode diversifikasi dengan teori *Restorative justice* yang berarti pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum yakni pelaku, korban, saksi korban ataupun seluruh pihak lainnya, hal ini ditempuh untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula

agar menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan dapat berkembang dengan sinkron sesuai harkat dan prestise anak itu sendiri.¹¹

Adapun pendekatan *restorative justice* pada perkara anak diimplementasikan melalui kebijakan diversifikasi yaitu proses penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana yang pelaksanaannya dilaksanakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan.¹² Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum yakni pelaku, korban, saksi korban ataupun seluruh pihak lainnya, hal ini ditempuh untuk memulihkan Kembali keadaan seperti semula agar menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan dapat berkembang dengan sinkron sesuai harkat dan prestise anak itu sendiri.¹³

Berdasarkan UUSPPA Penyidik, Penuntut Umum, hingga Hakim pada pengadilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restorative melalui diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, Diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan,
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.

¹¹ Ridwan Mansyur, 2017 *Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹² Unisbank, 2020 "*Tahapan dalam proses Peradilan Pidana*".

¹³ Ridwan Mansyur, 2017 *Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Upaya diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 yang berbunyi : (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Namun demikian pada praktik hukum dilapangan, tidak semua perkara narkoba yang dilakukan oleh anak bisa diterapkan upaya diversi. Masih terdapat kasus anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan melalui peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul : Implementasi Restorative Justice Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Bandar Lampung

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, yaitu :

- 1) Bagaimanakah implementasi *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Bandar Lampung ?
- 2) Apakah faktor penghambat implementasi *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada ilmu hukum pidana dengan substansi pembahasan masalah melalui pengidentifikasian kajian mengenai Penerapan Diversifikasi pada Tindak Pidana Narkotika Anak di Bandar Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan waktu penelitian penulisan dilakukan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, dengan lokasi bertempat di Balai Pemasarakatan kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* melalui diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Bandar Lampung.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi *restorative justice* melalui diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.
 2. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum dalam

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 76.

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna, tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁶

Penegakan hukum pada dasarnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dirasakan (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasa adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁸

2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 12-13.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 13.

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
2. Faktor Penegak Hukum
Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan Narkotika oleh anak antara lain Hakim, Kepolisian, Jaksa dan aparatur negara yang berwenang lainnya.
3. Faktor Prasarana atau Fasilitas
Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.
4. Faktor Masyarakat
Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.
5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi adalah pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 2002. hlm. 251.

- b) *Restorative justice* merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
- c) Diversi dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²²
- d) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No.35 tahun 2009).
- f) Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²² Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993. hlm. 46.

E. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang latar belakang yang mengisi pokok pikiran mengapa penulis memilih permasalahan dalam peneliti ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang. Berikut akan dikemukakan pula tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang anak, Diversi, Penyalahgunaan narkotika oleh anak, Sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum pidana dan pendekatan *restorative justice*.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengelolaan data, analisis dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari teori yang ada mengenai implementasi asas *restorative justice* melalui diversi dalam tindak pidana anak.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan perbaikan di masa yang akan datang serta dapat membahas wawasan tentang ilmu hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Pendekatan *Restorative justice*

Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.²³ Kelemahan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, pada peran korban dan masyarakat yang belum mendapatkan perannya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), peran aktif kedua belah pihak ini menjadi penting.²⁴

Braithwaite menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) adalah “penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif restorative justice”²⁵. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice* pada dasarnya

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmad Syaafi, “Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif” Samudra Biru, 2020.

²⁵ *Ibid.* hlm 21.

terfokus pada upaya menstransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan²⁶.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* adalah :

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- c) Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.;
- d) Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku²⁷.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.²⁸

²⁶ *Ibid* halaman 27

²⁷ Program Kampung Restorative Justice Dapat Menyelesaikan Masalah Dalam Masyarakat, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/01/30/program-kampung-restorative-justice-dapat-menyelesaikan-permasalahan-hukum-di-masyarakat> diakses pada 18 Maret 2022

²⁸ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dalam jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm 174.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.²⁹ aksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.³⁰

B. Definisi dan Tujuan Diversi

1. Definisi, Pengaturan dan Syarat Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,³¹ hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA.

Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh Pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.56-57

³¹ Candra Hayatul Iman. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia". hlm 370.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³²

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.³³

³² Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), hlm. 5.

³³ M. Nasir Djamil. “*Anak bukan untuk dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm 138.

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: a) Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; b) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun); dan c) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Jack E. Bynum dalam Marlina menyatakan *“Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku

kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.³⁴

Tujuan utama teori diversifikasi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorativejustice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi

³⁴ *Ibid.* hlm 5

jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.³⁵

Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis

2. Tujuan Diversifikasi

³⁵ Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013), hlm. 82.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi, yakni :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku. Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

C. Definisi Anak dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

1. Definisi Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸ Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa)³⁶.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak, 2 tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. UU No. 11

³⁶ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm 5.

Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.

Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara aksesinya yang kemudian diratifikasi

melalui Undang-Undang. *Convention on sychtrophic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang *Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927No.278 jo. No.536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya Undang-Undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya akan menghasilkan keadilan procedural (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan

berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).³⁷

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto menyatakan bahwa “ Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”. Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa “ Penghalangan pengadaan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

Berdasarkan tersebut diatas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotik

Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya³⁸.

Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Informasi-informasi yang di butuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum

³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 109

itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut: 1) Siapa korbannya, 2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan³⁹.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, menyatakan bahwa:

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyatakan bahwa:

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

³⁹Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir. 2. Penangkapan dan penahanan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 3. Penjatuhan sanksi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa jenis pidana bagi anak terdiri dari:

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat:
 - i. pembinaan di luar lembaga;

- ii. pelayanan masyarakat; atau
 - iii. pengawasan.
 - iv. pelatihan kerja;
 - v. pembinaan dalam lembaga; dan
 - vi. penjara.
- 2) Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:
- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Peraturan Pemerintah. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan Pidana yang dijatuhkan terhadap anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, maka dari itu berdasarkan

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
 - a) Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Penuntutan

Penuntut umum adalah penuntut umum anak yang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa:

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, menentukan bahwa bahwa:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Pemeriksaan sidang di pengadilan

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, menyatakan bahwa : Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara

Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua

pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Pada dasarnya, sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Pasal

44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

nyatakan bahwa:

- 1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama hakim tunggal.
- 2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau pengganti.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴⁰.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder⁴¹.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

⁴¹ *Ibid.* hlm.56

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1). Pegawai Bapas Lampung	= 1 orang
2). BNN Provinsi Lampung	= 1 orang
<u>3). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	<u>= 1 orang +</u>
Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*).

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) **Klasifikasi Data**

Pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c) **Sistematikasi Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.
 - a) Penerapan diversifikasi di tingkat pengadilan oleh hakim yang mengacu pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung terkadang tetap berpedoman kepada UU SPPA daripada Perma, hal ini dikarenakan mereka merasa resah apabila dianggap melanggar UU. Berdasarkan UU SPPA, penerapan diversifikasi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan diversifikasi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancaman pidananya di atas 7 tahun tetapi dakwanya bersifat subsidaritas, alternatif, atau kumulatif yang salah satu dakwanya ada ancaman pidana di bawah 7 tahun harus dilakukan diversifikasi. Faktor Penghambat dalam penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 adalah para penegak hukum beranggapan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang didakwa tinggi sekalipun

dakwaannya alternatif. Perma Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan diversifikasi dalam tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan alternatif, hal ini terjadi karena para penegak hukum jarang menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014. Selain tidak menerapkan Perma Nomor 4 Tahun 2014.

b) Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Pada tingkat penyidikan dan penuntutan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba belum maksimal tingkat keberhasilan diversifikasi masih di bawah 60% dari jumlah kasus. Hal ini karena jaksa dan penuntut umum masih berpedoman pada UU SPPA bukan Perma No 4 Tahun 2014. Selain itu tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana tanpa korban sehingga penerapan diversifikasi hanya dapat dilakukan di penyidik, hal inilah yang membuat penuntut umum dan hakim jarang menerapkan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran hakim anak dalam diversifikasi pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak meliputi:

a. Faktor Undang-Undang

Undang-undang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan undang-undang lainnya yang mengatur keseluruhan proses pidana anak pada dasarnya tidak menghambat karena keseluruhan proses peradilan pidana anak telah diatur jelas di dalam undang-undang yang ada mengenai ketentuan dan pelaksanaannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan kadang hakim anak tidak memberikan upaya diversi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam SPPA sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara hakim dalam menangani dan memberikan upaya diversi terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kurangnya sarana atau fasilitas berupa ruang konferensi khusus untuk pelaksanaan diversi yang menunjang suasana kekeluargaan, jumlah hakim anak yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah hakim anak yang memadai, kurangnya sarana ruang tunggu yang ramah anak, juga sifat peradilan yang masih terbuka walau semestinya dalam menangani kasus anak peradilan bersifat tertutup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat masih beranggapan bahwasannya setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, juga masih adanya respon negatif dari masyarakat terkait upaya penyelesaian perkara anak melalui jalur diversi, pola pikir masyarakat hingga saat ini masih beranggapan apabila terdapat anak yang melakukan tindak pidana harus tetap dikenakan sanksi pidana bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan

efek jera bagi anak pelaku dan apabila pelaku tidak diberikan sanksi pidana masyarakat beranggapan hal ini diselesaikan dengan cara menyogok.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat yang cenderung memiliki budaya atau kebiasaan kurang baik mengenai anggapan seperti kasus perkara pidana yang terjadi hanya bisa diselesaikan apabila adanya hubungan antara pihak yang berkonflik dengan aparat penegak hukum terkait atau apabila pihak yang melakukan tindak pidana memberikan sejumlah uang berupa sogokan sehingga hal ini menjadi budaya yang dianggap segala hal hanya dapat diselesaikan apabila mengeluarkan sejumlah uang dan peraturan bisa dikesampingkan apabila adanya sogokan.

B. Saran

1. Penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak hendaknya memiliki persepsi yang sama dan saling berkoordinasi terkait dalam penerapan *restorative justice* melalui diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat diperoleh melalui setiap keputusan hakim.
2. Negara melalui lembaga terkait hendaknya meningkatkan sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat terkait kebijakan *restorative justice* dan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- R Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransiska Novita Eleanora. April 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. VOL.XXV No.1.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ahmad Syaufi. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. Juli 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni*.
- Setia Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak bukan untuk dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Sepud. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1. *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Eduacational Publishing Inc. Toronto. 2002.

Kenneht Folk. *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia. Canberra. 2003.

Irwan. *Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta Indonesia. Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020.

B. WEBSITE

<http://www.digilib.unila.ac.id>

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.tribunnews.com>

<https://kupastuntas.co.id>

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentan sistem Peradilan pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi.